



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/127 /B.VII/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-34 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.148/05/03/2005, Tanggal 30 Agustus 2005 tentang Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-34 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 di Kabupaten Tanggamus.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/231/B.VII/HK/2006 Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-34 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada butir a diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, perlu dibentuk Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggaraan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) ke-X/2003 di Palangkaraya Kalimantan Tengah tentang Peningkatan Kualitas dan Penambahan Kejuaraan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor ; G/231/B.VII/HK/2006 tentang Penunjukan Kabupaten Tanggamus sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-34 Tahun 2006.

- KEEMPAT : Panitia Pengarah dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Kepada para pemenang diberikan dana pembinaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan MTQ disediakan pengemudi dan bantuan bahan bakar minyak yang besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan khusus untuk Panitia Pengarah akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ ke-34 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 4 - 2006

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
9. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
10. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.